



P U T U S A N

Nomor 1697 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN;**
Tempat Lahir : Kendal (Jawa Tengah);
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/13 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Langgar Bintaro Permai, RT.003/
RW.003, Kelurahan Pesanggrahan,
Kecamatan Pesanggrahan, Kodya Jakarta
Selatan (sesuai KTP Nomor
3174101306860007) atau alamat tinggal
Jalan Mabes TNI AL, Nomor 121, Kelurahan
Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
3. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 un 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
4. Perpanjangan Penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
 8. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
 9. Perpanjangan Penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
 10. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
 11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
 12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
 13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4551/2017/S.1302.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 13 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
 14. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4552/2017/S.1302.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 13 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
 15. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4553/2017/S.1302.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 13 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
 16. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4554/2017/S.1302.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 13 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN secara sendiri atau dengan bersama-sama Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau masih dalam tahun 2016, bertempat di depan parkiran apotek Roxy di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat atau tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat diduga melakukan perbuatan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa bermula dari pengenalan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dengan Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) pada saat Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN menjenguk Sdr. DEWA (DPO) di LP. Cipinang Jakarta Timur yang pada saat bertemu dengan Sdr. DEWA (DPO) menawarkan kerjaan untuk mengantar dan menjemput barang "Narkotika" yang akhirnya tawaran pekerjaan tersebut diterima oleh Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN. Selanjutnya Sdr. DEWA (DPO) meminta nomor handphone Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (0898 7038 930) yang nantinya akan ada orang yang menghubungi Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dihubungi oleh seseorang mengaku bernama Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) dengan nomor handphone 0882 1133 8541 yang mengaku sebagai rekan dari Sdr. DEWA (DPO) untuk meminta Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN untuk menerima barang "Narkotika" dengan tidak mengetahui jenisnya yang berada/ditaruh di tempat sampah yang ada di Jalan Kemang X Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN setelah sampai dan menemukan paket barang "Narkotika" yang dimaksud dengan terbungkus di dalam amplop warna kuning (kertas kado) dan diselipkan juga sebuah kartu ATM BCA berikut dengan Nomor PIN = 654321 untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran upah pengambilan dan atau

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2017



pengantaran barang "Narkotika" yang telah dilakukan oleh Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN. Selanjutnya amplop tersebut Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN ambil dan diberitahukan kepada Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) dan Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) memberikan arahan untuk menyerahkan barang "Narkotika" tersebut kepada seseorang dengan cara Narkotika diletakkan di toilet yang ada di Stasiun Kereta Api, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

–Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, sekira jam 22.47 WIB, Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN yang saat itu berada di daerah Cilangkap Jakarta Timur dihubungi oleh Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) yang meminta saya untuk mengambil atau menerima barang "Narkotika" di daerah Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN berangkat dari rumah menggunakan taxi hingga sampai ke Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN memberitahukan kepada Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) tentang keberadaan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN di lokasi tersebut. Tak lama kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dihubungi oleh seseorang Warga Negara Malaysia bernama Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang meminta Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN untuk menuju ke restoran Hok Ben, Lokasari, Jakarta Barat dan setelah sampai dilokasi yang dimaksud maka Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN memberitahu Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tentang posisi Terdakwa yang sudah berada di daerah Lokasari Jakarta Barat;

–Bahwa keberadaan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN di daerah Lokasari Jakarta Barat yang tepatnya berada di depan parkir Apotik Roxy yang terletak di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat dihampiri oleh Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan memberikan kunci sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Polisi B. 6080 VEM yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) sejak hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 14.00 WIB atas permintaan dari Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membeli sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang akan dipergunakan sebagai alat transportasi transaksi barang "Narkotika" yaitu sepeda motor Honda Spacy Nopol B. 6080 VEM warna merah hitam seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya oleh Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) sepeda motor tersebut dibawa ke Apartemen Laguna Pluit Jakarta di Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara untuk dipersiapkan barang "Narkotika" Jenis Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet di dalam tas ransel. Kemudian Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, sekira 13.00 WIB diberikan arahan oleh Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut dengan disertai barang "Narkotika" Jenis Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet di dalam tas ransel dengan mengendarai sendiri sepeda motor tersebut dan pada saat itu Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menerima arahan lagi dari Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) yang meminta saya agar Narkotika/Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) yang sudah tersimpan di dalam tas ransel untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor dan dikendarai lagi hingga ke daerah Lokasari Jakarta Barat untuk melaksanakan arahan dari Sdr. LAOPAN (DPO) dan sampai di depan parkir Apotik Roxy Lokasari Jakarta Barat yang tepatnya berada di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat hingga Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) yang kemudian Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) meminta Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk menunggu orang yang akan menerima atau mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengawasi dari jarak yang tidak terlalu jauh hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 dini hari sekitar pukul 00.15 WIB muncul keberadaan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN menerima dan memegang kunci sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN menuju ke depan apotik Roxy untuk membawa dan mengambil motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Polisi B. 6080 VEM yang di dalam

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang “Narkotika” oleh Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet Narkotika Jenis Ecstasy;

–Bahwa setelah terjadi serah terima kunci sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam Nomor Polisi B. 6080 VEM yang di dalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang “Narkotika” Jenis Ecstasy/MDMA oleh Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN, selanjutnya Terdakwa bergegas menuju ke depan parkir untuk mengambil dan menstarter sepeda motor tersebut dan ketika Terdakwa hendak menstarter/menyalakan sepeda motor tersebut didatangi oleh saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, SH, saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) yang telah membuntuti pergerakan Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk dilakukan penangkapan dan disertai dengan pengeledahan terhadap diri Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dengan diketemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Polisi B. 6080 VEM, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Polisi B. 6080 VEM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Polisi B. 6080 VEM, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna silver berikut simcard nomor 0898 7038 930, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0016 4889 5633, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika Jenis Ecstasy warna biru dengan logo “S” yang di setiap bungkusnya terdapat 1.000 (seribu) butir/tablet sehingga total berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) tablet/butir yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut serta tak lama kemudian keberadaan Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang masih tak jauh dari lokasi tersebut juga berhasil dilakukan penangkapan dan pengeledahan didapati barang berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLOWARD yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Pasport Malaysia Nomor 364464 atas nama

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah grendel anak kunci apartemen laguna tower A, Lantai 19, nomor 53, Pluit, Jakarta Utara, 1 (satu) kartu akses masuk apartemen laguna, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard nomor 0856 8150 722 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan simcard nomor 0857 1627 1958;

–Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang dilakukan oleh saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, SH, saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) didapatkan tempat tinggal Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) di apartemen Laguna tower A lantai 19 No 053, Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, sehingga ditindak lanjuti dengan tindakan penggeledahan yang diketemukan barang bukti sejumlah : 20 (dua) puluh bungkus amplop warna coklat berisi Narkotika ecstasy @ bungkus 5000 (lima ribu) butir tablet sehingga total berjumlah = 100.000 (seratus ribu) butir tablet ecstasy yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman/MDMA, 1 (satu) buah tas kresek berisi kertas dan plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cater, 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) gulung isolative warna putih dan bening, 3 (tiga) buah ban yang sudah terpotong dan velg, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa apartemen laguna pluit tower A lantai 19 nomor kamar 053, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Polisi B 6080 VEM, 2 (dua) buah timbangan digital merk Kris Chef, dan 3 (tiga) bungkus plastik aluminium foil bekas;

–Bahwa terhadap barang bukti yang diketemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap telah dilakukan tindakan sebagai berikut :

1. Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti;

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPPB/233/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 06 April 2016 beserta Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti berupa :

A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo “S” jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);



- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto)
- dan;
- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto).

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

2. Penyisihan Barang Bukti;

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP. Sisih/234/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 06 April 2016 beserta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berupa :

- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di



sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto), di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

dan;

A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

3. Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti



Berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP-PPB/166/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 06 April 2016 beserta Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti berupa :

- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto), di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- dan;
- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;
- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;



A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

4. Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik;
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1344/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diteliti dan diperiksa serta ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR (Sdr. Dra. Endang Sri M, M. Biomed, Apt), dan Pemeriksa Laborat (Jaswanto, BSc, dan Tri Widiastuti, S.Si, Apt, serta Novia Heryani, S.Si.) diperoleh hasil sebagai berikut :

4.1. Barang Bukti :

Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kode A.1 sampai dengan A.10 masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru dengan logo "S" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) tablet dengan berat netto seluruhnya = 29,6300 gram diberi nomor bukti 129/2016/OF milik Terdakwa : MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dan Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);

4.2. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1229/2016/OF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip MI dan Caffeir

4.3. Kesimpulan :



Bahwa Barang Bukti Nomor : 1229/2016/OF berupa tablet warna biru tersebut adalah BENAR mengandung MDMA dan Caffeine;

4.4. Keterangan :

- ❖ Bahwa MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 20009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa Caffeine sebagai stimulan, tidak termasuk narkotika dan Psikotropika;

4.5. Sisa Barang Bukti :

Bahwa terdapat sisa Barang Bukti Nomor : 1229/2016/OF dengan jumlah = 95 (sembilan puluh lima) butir atau setara dengan berat = 28,1480 gram dibungkus kembali untuk dijadikan barang bukti di depan persidangan;

5. Penetapan Barang Sitaan Narkotika

Terhadap barang bukti nomor : 1229/2016/OF atas nama : MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dan Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dan atau dimusnahkan, berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP-283/O.1.12/Epp.2/04/2016 tanggal 18 April 2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;

6. Pemusnahan Barang Bukti;

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.PBB/43/VI/2016/Dit Resnarkoba tanggal 16 Juni 2016 beserta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemetretan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2016 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru dengan logo "S" masing-masing plastik jumlah @ 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir dengan berat brutto = 283,36 gram atau jumlah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir atau dengan berat brutto = 2.983,6 gram dilakukan pemusnahan dengan cara di blender hingga hancur dan dimusnahkan;

—Bahwa perbuatan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN secara sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dalam



melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Ecstasy/MDMA adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk memperoleh upah atau keuntungan materi pribadi dan tidak ada izin dari Menteri, yang dilakukan secara tidak sah dengan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah serta bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan atau pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN secara sendiri atau dengan bersama-sama Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau masih dalam tahun 2016, bertempat di depan parkir apotek Roxy di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kody Jakarta Barat atau tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat diduga melakukan perbuatan Percobaan atau Pemufakatan Jahat (Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana), Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa bermula dari pengenalan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dengan Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN menjenguk Sdr. DEWA (DPO) di LP. Cipinang Jakarta Timur yang pada saat bertemu dengan Sdr. DEWA (DPO) menawarkan kerjaan untuk mengantar dan menjemput barang "Narkotika" yang akhirnya tawaran pekerjaan tersebut diterima oleh Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN. Selanjutnya Sdr. DEWA (DPO) meminta nomor handphone Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN (0898 7038 930) yang nantinya akan ada orang yang menghubungi Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dihubungi oleh seseorang mengaku bernama Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) dengan nomor handphone 0882 1133 8541 yang mengaku sebagai rekan dari Sdr. DEWA (DPO) untuk meminta Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN untuk menerima barang "Narkotika" dengan tidak mengetahui jenisnya yang berada/ditaruh di tempat sampah yang ada di Jalan Kemang X Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN setelah sampai dan menemukan paket barang "Narkotika" yang dimaksud dengan terbungkus di dalam amplop warna kuning (kertas kado) dan diselipkan juga sebuah kartu ATM BCA berikut dengan Nomor PIN = 654321 untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran upah pengambilan dan atau pengantaran barang "Narkotika" yang telah dilakukan oleh Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN. Selanjutnya amplop tersebut Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN ambil dan diberitahukan kepada Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) dan Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) memberikan arahan untuk menyerahkan barang "Narkotika" tersebut kepada seseorang dengan cara Narkotika diletakkan di toilet yang ada di Stasiun Kereta Api, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, sekira jam 22.47 WIB, Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN yang saat itu berada di daerah Cilangkap Jakarta Timur dihubungi oleh Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) yang meminta saya untuk mengambil atau menerima barang "Narkotika" di daerah Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN berangkat dari rumah menggunakan taxi hingga sampai ke Olimo, Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN memberitahukan kepada Sdr. ROBERT alias OBET (DPO) tentang keberadaan Terdakwa MUCHSIN AL

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBAROK alias MIN di lokasi tersebut. Tak lama kemudian Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dihubungi oleh seseorang Warga Negara Malaysia bernama Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang meminta Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN untuk menuju ke restoran Hok Ben, Lokasari, Jakarta Barat dan setelah sampai dilokasi yang dimaksud maka Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN memberitahu Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) tentang posisi Terdakwa yang sudah berada di daerah Lokasari Jakarta Barat;

–Bahwa keberadaan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN di daerah Lokasari Jakarta Barat yang tepatnya berada di depan parkir Apotik Roxy yang terletak di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat dihipir oleh Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan memberikan kunci sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Polisi B. 6080 VEM yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) sejak hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 14.00 WIB atas permintaan dari Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membeli sepeda motor yang akan dipergunakan sebagai alat transportasi transaksi barang “Narkotika” yaitu sepeda motor Honda Spacy Nopol B. 6080 VEM warna merah hitam seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya oleh Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) sepeda motor tersebut dibawa ke Apartemen Laguna Pluit Jakarta di Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara untuk dipersiapkan barang “Narkotika” Jenis Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet di dalam tas ransel. Kemudian Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, sekira 13.00 WIB diberikan arahan oleh Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut dengan disertai barang “Narkotika” Jenis Ecstasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet di dalam tas ransel dengan mengendarai sendiri sepeda motor tersebut dan pada saat itu Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah)

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2017



menerima arahan lagi dari Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) yang meminta saya agar Narkotika/Ectasy/MDMA sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) yang sudah tersimpan di dalam tas ransel untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor dan dikendarai lagi hingga ke daerah Lokasari Jakarta Barat untuk melaksanakan arahan dari Sdr. LAOPAN (DPO) dan sampai di depan parkir Apotik Roxy Lokasari Jakarta Barat yang tepatnya berada di Jalan Mangga Besar IX, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kodya Jakarta Barat hingga Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) yang kemudian Sdr. LAOPAN atau Kode 99 (DPO) meminta Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk menunggu orang yang akan menerima atau mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengawasi dari jarak yang tidak terlalu jauh hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 dini hari sekitar pukul 00.15 WIB muncul keberadaan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN menerima dan memegang kunci sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN menuju ke depan apotik Roxy untuk membawa dan mengambil motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Polisi B. 6080 VEM yang di dalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang "Narkotika" oleh Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir/tablet Narkotika Jenis Ecstasy.

-Bahwa setelah terjadi serah terima kunci sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam Nomor Polisi B. 6080 VEM yang di dalam bagasi sepeda motor tersebut sudah disiapkan dan tersimpan barang "Narkotika" Jenis Ecstasy/MDMA oleh Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN, selanjutnya Terdakwa bergegas menuju ke depan parkir untuk mengambil dan menstarter sepeda motor tersebut dan ketika Terdakwa hendak menstarter/menyalakan sepeda motor tersebut didatangi oleh saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, SH, saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) yang telah membuntuti pergerakan Sdr. Chong



Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk dilakukan penangkapan dan disertai dengan penggeledahan terhadap Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dengan diketemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Polisi B. 6080 VEM, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Polisi B. 6080 VEM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Polisi B. 6080 VEM, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna silver berikut simcard nomor 0898 7038 930, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0016 4889 5633, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika Jenis Ecstasy warna biru dengan logo "S" yang di setiap bungkusnya terdapat 1.000 (seribu) butir/tablet sehingga total berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) tablet/butir yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut serta tak lama kemudian keberadaan Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang masih tak jauh dari lokasi tersebut juga berhasil dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLOWARD yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Pasport Malaysia Nomor 364464 atas nama Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah grendel anak kunci apartemen laguna tower A, Lantai 19, nomor 53, Pluit, Jakarta Utara, 1 (satu) kartu akses masuk apartemen laguna, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard nomor 0856 8150 722 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan simcard Nomor 0857 1627 1958;

-Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang dilakukan oleh saksi Nuryanto, saksi Yohanes Yulis, S.H, saksi Andri Fredolin Stock dan saksi James Soaloon Sianipar (kesemuanya merupakan anggota POLRI pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) didapatkan tempat tinggal Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) di apartemen Laguna tower A lantai 19 No 053, Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pejaringan, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara, sehingga ditindak lanjuti dengan



tindakan penggeledahan yang diketemukan barang bukti sejumlah 20 (dua) puluh bungkus amplop warna coklat berisi Narkotika ecstasy @ bungkus 5000 (lima ribu) butir tablet sehingga total berjumlah = 100.000 (seratus ribu) butir tablet ecstasy yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman/MDMA, 1 (satu) buah tas kresek berisi kertas dan plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cater, 1 (satu) buah gergaji besi, 4 (empat) gulung isolative warna putih dan bening, 3 (tiga) buah ban yang sudah terpotong dan velg, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa apartemen laguna pluit tower A lantai 19 nomor kamar 053, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Polisi B 6080 VEM, 2 (dua) buah timbangan digital merk Kris Chef, dan 3 (tiga) bungkus plastik aluminium foil bekas;

–Bahwa terhadap barang bukti yang diketemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap telah dilakukan tindakan sebagai berikut :

1. Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti;

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPPB/233/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 06 April 2016 beserta Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti berupa :

- A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo “S” jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo “S” jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.3. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo “S” jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo “S” jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo “S” jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto),
dan;
- A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo “S” jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo “S” jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);
- A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo “S” jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);



A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto);

A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto).

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

2. Penyisihan Barang Bukti;

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP. Sisih/234/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 06 April 2016 beserta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berupa :

A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.3 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto), di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

dan;

A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;



A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

3. Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti;

Berdasarkan Surat Perintah Nomor: SP-PPB/166/IV/2016/Dit Resnarkoba tanggal 06 April 2016 beserta Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti berupa :

A.1. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.2. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.3 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;



A.4. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.5. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto), di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

dan;

A.6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

A.10.1 (satu) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru logo "S" jumlah 1.000 butir/302 gram (brutto) di sisihkan 10 butir atau setara dengan 3,64 gram untuk pengujian laboratorium dan kepentingan persidangan;

(Kesemuanya merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan jenis MDMA Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

4. Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik;
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1344/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diteliti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa serta ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR (Sdr. Dra. Endang Sri M, M. Biomed, Apt), dan Pemeriksa Laborat (Jaswanto, BSc, dan Tri Widiastuti, S.Si, Apt, serta Novia Heryani, S.Si.) diperoleh hasil sebagai berikut :

4.1. Barang Bukti :

Berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kode A.1 sampai dengan A.10 masing-masing berisikan 10 (sepuluh) tablet warna biru dengan logo "S" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) tablet dengan berat netto seluruhnya = 29,6300 gram diberi nomor bukti 129/2016/OF milik Terdakwa : MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dan Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Ben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);

4.2. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1229/2016/OF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika dan Caffeine

4.3. Kesimpulan :

Bahwa Barang Bukti Nomor : 1229/2016/OF berupa tablet warna biru tersebut adalah BENAR mengandung MDMA dan Caffeine;

4.4. Keterangan :

- ❖ Bahwa MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa Caffeine sebagai stimulan, tidak termasuk narkotika dan Psikotropika;

4.5. Sisa Barang Bukti :

Bahwa terdapat sisa Barang Bukti Nomor : 1229/2016/OF dengan jumlah = 95 (sembilan puluh lima) butir atau setara dengan berat = 28,1480 gram dibungkus kembali untuk dijadikan barang bukti di depan persidangan;

5. Penetapan Barang Sitaan Narkotika;

Terhadap barang bukti nomor : 1229/2016/OF atas nama : MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dan Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ben alias Ben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dan atau dimusnahkan, berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP-283/O.1.12/Epp.2/04/2016 tanggal 18 April 2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;

6. Pemusnahan Barang Bukti;

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.PBB/43/VI/2016/Dit Resnarkoba tanggal 16 Juni 2016 beserta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemotretan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2016 terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Tablet Narkotika jenis Ecstasy warna biru dengan logo "S" masing-masing plastik jumlah @ 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir dengan berat brutto = 283,36 gram atau jumlah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir atau dengan berat brutto = 2.983,6 gram dilakukan pemusnahan dengan cara di blender hingga hancur dan dimusnahkan;

—Bahwa perbuatan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN secara sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. Chong Kam Ping alias Muhammad Ben alias Aben (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Ecstasy/MDMA adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk memperoleh upah atau keuntungan materi pribadi dan tidak ada izin dari Menteri, yang dilakukan secara tidak sah dengan tidak lengkapi dengan dokumen yang sah serta bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan atau pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta tanggal 5 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK dengan pidana penjara “SEUMUR HIDUP”;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO, 2 (dua) bungkus amplop warna coklat di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis ecstasy warna bisu dengan logo “S” masing-masing bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir dengan berat brutto seluruhnya 3.020 (Kode A .1 sampai dengan kode A.10), 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam berikut simcard Nomor 0898 7038 930 (Kode D), 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 60190016 4889 5633 (Kode E), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam simcard Nomor 08568150722 (Kode I.1), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam simcard Nomor 085716271958 (Kode I..2), dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam Nomor Polisi B.6080 VEM (Kode B), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Polisi 6080 VEM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Polisi B 6080 VEM atas nama Rabika Fakabir (Kode C) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1340/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 5 Januari 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO, 2 (dua) bungkus amplop warna coklat di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis ecstasy warna bisu dengan logo “S” masing-masing bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir dengan berat brutto seluruhnya 3.020 (Kode A .1 sampai dengan kode A.10), 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam berikut simcard Nomor 0898 7038 930 (Kode D), 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 60190016 4889 5633 (Kode E), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam simcard Nomor 08568150722 (Kode I.1), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam simcard Nomor 085716271958 (Kode I..2);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam Nomor Polisi B.6080 VEM (Kode B), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Polisi 6080 VEM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Polisi B 6080 VEM atas nama Rabika Fakabir (Kode C);
Dirampas untuk Negara;



7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 64/PID.SUS/2017/PT. DKI. tanggal 11 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1340/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 5 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya untuk generasi muda tidak memuat



pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan Terdakwa selain itu putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkotika yang menjadi program prioritas pemerintah;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari Terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

5. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung alat-alat bukti yang sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) ke d KUHAP yang menyatakan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya. Dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sedangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa tidak dipertimbangkan Majelis Hakim;

6. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena barang bukti dalam jumlah banyak yakni 2 (dua) bungkus amplop warna coklat di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis ecstasy warna biru dengan logo "S" masing-masing bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir dengan berat brutto 302 gram berat seluruhnya 3.020 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* tidak berpedoman kepada hukum acara di Indonesia khususnya Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Barat telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabaikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa perkara tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa dan dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat diberikan hukuman yang maksimal agar menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menstater sepeda motor Honda Spacy warna merah Nomor Polisi B 6080 VEM yang di dalam bagasi tersimpan 10.000 (sepuluh ribu) butir Narkotika jenis ecstasy;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang di bagasinya tersimpan ecstasy atas permintaan/perintah Robert

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2017



-Bahwa 10.000 (sepuluh ribu) butir ecstasy tersebut merupakan sebagian dari 120.000 (seratus dua puluh ribu) butir ecstasy milik Laopan warga negara Malaysia yang tersimpan di apartemen Laguna Tower A lantai 19 Nomor 053 yang ditempati oleh saksi Chong Kam Ping (warga negara Malaysia) yang diberi tugas oleh Laopan untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus ecstasy berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir ecstasy di bagian motor pada seseorang dengan meletakkan sepeda motor yang berisi ecstasy tersebut di depan apotik Roxy, kemudian Chong Kam Ping atas perintah Laopan berjalan berkeliling dan membuang kunci sepeda motor sambil mengawasi sepeda motor;

-Bahwa tidak lama setelah sepeda motor diparkir datang Terdakwa untuk mengambil sepeda motor kemudian datang Petugas Polisi menangkap Terdakwa dan menangkap pula Chong Kam Ping selanjutnya Polisi menggeledah kamar Nomor 053 lantai 19 apartemen Laguna dan ditemukan 110.000 (seratus sepuluh ribu) butir pil ecstasy;

-Bahwa barang bukti ecstasy berdasarkan Hasil Uji Laboratorium benar mengandung MDMA Narkotika Golongan I;

-Bahwa perbuatan Terdakwa belum memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

-Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diperbaiki dengan pertimbangan Terdakwa bukan peran aktor utama, namun hanya suruhan dan Terdakwa masih muda usianya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 64/PID.SUS/2017/PT. DKI. tanggal 11 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1340/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br. tanggal 5 Januari 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 64/PID.SUS/2017/PT. DKI. tanggal 11 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1340/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 5 Januari 2017 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUCHSIN AL MUBAROK alias MIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO, 2 (dua) bungkus amplop warna coklat di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi tablet Narkotika jenis ecstasy warna bisu dengan logo "S" masing-masing bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir dengan berat brutto seluruhnya 3.020 (Kode A .1 sampai dengan kode A.10), 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam berikut simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0898 7038 930 (Kode D), 1 (satu) buah kartu ATM BCA
Nomor 60190016 4889 5633 (Kode E), 1 (satu) unit Handphone
Nokia warna hitam simcard Nomor 08568150722 (Kode I.1), 1 (satu)
unit Handphone Nokia warna hitam simcard Nomor 085716271958
(Kode I.2);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam
Nomor Polisi B.6080 VEM (Kode B), 1 (satu) buah buku BPKB
sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam dengan Nomor Polisi
6080 VEM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Spacy warna
merah Nomor Polisi B 6080 VEM atas nama Rabika Fakabir (Kode
C);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,
M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**,
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
t.t.d.
Sumardijatmo, S.H., M.H.
t.t.d.
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :
t.t.d.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.
Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2017



SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)